



PUTUSAN

Nomor 123/Pdt.G/2019/PA.Nbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara:

Ikee Yunia Rochman, perempuan, umur 24 tahun, lahir di Jombang tanggal 18 Juni 1995, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jalan Merdeka, Kelurahan Oyehe, Kabupaten Nabire, Pemegang Kartu Penduduk NIK : 9104015806950004, Warga negara Indonesia, Berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 02 September 2019 mengusakan kepentingannya kepada **YUSTIKA ARBINNA SARI Br. SITEPU, SH** Advokat / Penasehat Hukum yang beralamat kantor di Jalan Frans Kaisepo Kelurahan Nabarua Kabuapten Nabire selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan

Zaenal Budiono bin Budiono, laki-laki, umur 33 tahun, lahir di Bandung, Tanggal 06 Januari 1987, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta alamat di Jalan Merdeka, Kelurahan Oyehe, distrik Nabire Kabupaten Nabire (Foto Copy Alfia), Pemegang Kartu Penduduk NIK 73710106018870005, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 4 September 2019, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire dengan Register Nomor 123/Pdt.G/2019/PA.Nbr, tanggal 4 September 2019 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami dan istri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan di KUA MAKASSAR pada tanggal 25 DZULHIJAH 1435H (20 Oktober 2014), sebagaimana yang tertulis dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 0957/15/XI/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Makassar ;
2. Bahwa, hasil dari perkawinan Penggugat dan tergugat telah memiliki 1 orang anak Laki-laki, yaitu ARSY PRATAMA ZAENAL yang lahir pada tanggal 07 Maret 2015;
3. Bahwa awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan secara siri pada tahun 2013 sudah terjadi ketidak harmonisan, dimana Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat, mengusir Penggugat dari rumah, dan sering berbicara kasar kepada Penggugat ;
4. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak bulan Januari 2019 hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama di Jl. Merdeka, Kel. Oyehe, Kab. Nabire, dimana pada saat ini Tergugat bertempat tinggal di Jl. Merdeka, Kel. Oyehe, Kab. Nabire (Foto Copy Alfia);
5. Bahwa, pihak dari keluarga telah berulang kali melakukan musyawarah untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil juga ;
6. Bahwa, atas uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 ;

7. Bahwa, dalam rumah tangga Pengugat dan Tergugat tidak ada lagi kecocokan dan terus menerus terjadi pertengkaran, sehingga tujuan dari perkawinan untuk membangun keluarga sejahtera, hidup rukun dan damai tidak mungkin lagi tercapai telah memenuhi ketentuan pasal 1 undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan ;
8. Bahwa, karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran, maka sudah cukup alasan untuk menyatakan perkawinan Pengugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Berdasarkan alasan yang telah Pengugat jelaskan di atas, maka dengan segala hormat dan dengan kerendahan hati, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire kiranya berkenan, untuk memanggil Penggugat dan Tergugat, dan menetapkan suatu hari persidangan, kemudian memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini, untuk selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
 2. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, pada tanggal 25 DZULHIJAH 1435H (20 Oktober 2014), sebagaimana yang tertulis dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 0957/15/XI/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Makassar adalah PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
 3. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak berada dalam kekuasaan PENGGUGAT ;
 4. Mengukum TERGUGAT untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya .
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara ini.
- Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain , “ **Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)** ”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat selalu datang dan Tergugat hanya datang pada persidangan pertama ;

Bahwa Majelis Hakim pada setiap sidang telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak dengan menasehati agar rukun kembali membina rumah tangga dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi melalui mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim ;

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat telah menghadap dan di mediasi oleh mediator bernama **Irwan Jamaludin, SAg,SH.MH**, berdasar laporan hasil mediasi pada 11 September 2019, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan sebagian;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, Selanjutnya Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Tergugat namun karena tergugat tidak hadir pada persidangan selanjutnya dan tergugat tidak menyampaikan jawaban atas gugatan penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0957/15/XI/2014, tanggal 20 Oktober 2014, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Makassar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah Dinazegelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9104011011140006, tanggal 02 April 2015, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Nabire. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah Dinazegelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua

4



Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9104015806950004, tanggal 22 November 2018 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Nabire. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah Dinazegelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9104010703150002, tanggal 08 April 2015, atas nama Arsy Pratama Zaenal yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Nabire. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah Dinazegelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai, tanggal 23 Maret 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah Dinazegelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Slip Setoran bank BRI atas nama Ikee Yunia Rochman. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah Dinazegelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

Bahwa, selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu;

1. **Ahmad Salim bin Subi'i**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, pendidikan SMP, tempat tinggal di Jalan Merdeka, Kelurahan Oyehe, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire . Saksi adalah ayah kandung Penggugat. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Merdeka Nabire;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, dan saat ini dalam pengasuhan orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni tahun 2018 terjadi percekcoakan dan pertengkaran;
- Bahwa Ketika dahulu saksi datang ke Nabire, saksi pernah tinggal dengan Penggugat dan Tergugat selama satu tahun, saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar. Tergugat sering melakukan pemukulan terhadap Penggugat, tetapi saksi tidak tahu apa penyebab pertengkarnya bahkan Penggugat pernah pergi ke Surabaya setelah terjadi pertengkaran. Selain itu, Penggugat dan Tergugat juga pernah bertengkar karena anak Penggugat dan Tergugat bertengkar dengan anak saksi, lalu Tergugat memukul Penggugat dan membanting anaknya, setelah kejadian itu, saksi lalu pindah dari rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa persoalan lain yang saksi ketahui, sebelum lebaran Idul Fitri, Penggugat dan Tergugat juga sering bertengkar mulut, dan saat lebaran Idul Fitri, Tergugat tidak mau datang berkunjung ke rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2019, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama. Tergugat juga pernah membuat pernyataan cerai yang di tanda tangani oleh saksi. Saat ini Tergugat tinggal di rumah majikan Tergugat di Jalan Merdeka Kelurahan Oyehe;
- Bahwa saksi mengetahui, Anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh orang tua Tergugat di Makassar sejak bulan April tahun 2019. Tergugat tidak ingin Penggugat mengasuh anaknya karena Penggugat juga bekerja sehingga Tergugat menyuruh orang tua Tergugat yang mengasuhnya padahal ibu kandung Penggugat juga tinggal di Nabire dan dapat mengasuh anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui, penggugat adalah ibu yang baik dan bisa mengasuh dan memiliki kasih sayang terhadap anaknya. Kalupun

6



pengugat bekerja maka anak pengugat-tergugat bisa diasuh oleh orang tua penggugat yang dalam lingkungan yang baik pula;

- Bahwa saksi mengetahui Sejak berpisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lagi, bahkan Penggugat sering mengirimkan uang untuk kebutuhan sehari-hari anak Penggugat dan Tegugat karena Tergugat yang menyuruhnya;
- Saksi pernah menasehati Penggugat untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2 Arifah binti Damsuki, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Patriot RT.01/RW.01, Kelurahan Girimulyo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Saksi menerangkan bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai teman dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Merdeka, kemudian pindah di Kelurahan Girimulyo dan bertetangga dengan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, dan saat ini dalam pengasuhan saudara Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak anak Penggugat dan Tergugat berumur tiga tahun terjadi percekcoakan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat, karena Tergugat sering berbicara kasar kepada Penggugat dan memukul Penggugat, tetapi saksi tidak tahu penyebabnya. Saksi pernah sekali meleraai Tergugat, karena saat itu Penggugat datang ke rumah saksi setelah terjadi pertengkaran dan saksi melihat tangan Penggugat lebam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2019, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengetahui Anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh saudara Tergugat di Makassar sejak bulan April tahun 2019 setelah terjadi perdebatan antara Penggugat dan Tergugat. Keluarga Tergugat tidak pernah melarang Penggugat untuk berkomunikasi dengan anak Penggugat dan Tergugat
- Bahwa saksi mengetahui sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat masih komunikasi
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat atau tidak;
- Saksi tidak pernah menasehati Penggugat untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas dan menyatakan tidak akan mengajukan tuntutan atau tanggapan serta pembuktian apapun lagi;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan pembuktian apapun dalam persidangan meskipun telah diberikan kesempatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya semula untuk bercerai dengan Tergugat dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim serta mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 RBG *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan perubahan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, Majelis Hakim telah pula memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi sebagaimana maksud PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 dan telah dimediasi oleh mediator Irwan Jamaludin, **SAg.,SH.,MH** Dalam laporan hasil mediasi tertanggal 11 September 2019 dinyatakan bahwa mediasi tidak mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil pada pokoknya kehidupan keluarga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat melakukan tindak kekerasan pada penggugat dan atas pertengkaran itu saat ini antara penguat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal. Atas persoalan tersebut tidak ada harapan bagi penggugat untuk hidup rukun dengan tergugat dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa pernikahan pengugat dan tergugat telah dikarunia satu orang anak, penggugat meminta hak asuh atas anak-anak pengugat dan tergugat jatuh pada penggugat dan pengugat mengajukan permohonan pada tergugat supaya tergugat memberi nafkah atas anak yang diasuhnya;

Menimbang, karena perkara a quo adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat dibebankan wajib bukti, sebagaimana kehendak rumusan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 283 RBG, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti Surat , yang selanjutnya diberi tanda P.1 sampai dengan P.6;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: Nomor 0957/15/XI/2014, tanggal 20 Oktober 2014, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Makassar., sehingga terbukti Penggugat memiliki kompetensi absolute untuk mengajukan perkara di Pengadilan Agama Nabire dengan demikian bukti P.1 tersebut telah memenuhi

9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materiil suatu akta otentik dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, karena terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga bukti P. 1 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa bukti yang bertanda P.1 sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegele*n dengan meterai cukup, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa P.2 adalah Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9104011011140006, tanggal 02 April 2015, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Nabire. Untuk kemudian, bahwa bukti yang bertanda P.2 sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegele*n dengan meterai cukup, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. Dalam bukti P.2 menerangkan antara pengugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang telah hidup berkeluarga serta telah diakruniai satu anak;

Menimbang bahwa bukti P.3 adalah Fotokopi Kartu tanda penduduk (KTP-el) atas nama Penggugat Nomor Nomor 9104015806950004, tanggal 22 November 2018, yang diterbitkan oleh Dinas kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Nabire. sehingga terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah kabuapten Nabire yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Nabire dan olehnya pengadilan Agama Nabire memiliki kompetensi relatif untuk menangani perkara yang diajukan Penggugat; dan dengan demikian bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik dan telah memenuhi batas minimal pembuktian. Karena perkara *a quo* telah sesuai dengan pasal

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142 RB.g;

Menimbang, bahwa bukti P.4 Fotokopi kutipan Akta Kelahiran 9104010703150002, tanggal 08 April 2015, atas nama Arsy Pratama Zaenal, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Nabire. P.4 adalah akta otentik yang menerangkan bahwa Arsy Pratama Zaenal adalah anak dari pasangan Zaenal Budiono dan Ikee Yunia Rochman;

Menimbang bahwa, P.3 adalah kartu keluarga dan P.4 merupakan kutipan akta kelahiran anak Pengugat dan tergugat. Maka telah sesuai dengan maksud pasal 27 (1) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013. sehingga bukti P.3 dan P.5 tersebut sesuai pasal 285 RBg. bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat.

Menimbang bahwa antara bukti P.3 dan P.4 memiliki keterangan yang saling berkaitan, bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang telah pula memiliki anak bernama Arsy Pratama Zaenal;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah Fotokopi Surat Pernyataan pengugat dan Tergugat yang di tanda tangani di atas materai juga oleh Tergugat dan penggugat pada tanggal 23 Maret 2019. Dalam mana menerangkan tentang adanya kesepakatan bercerai antara penggugat dan tergugat. Namun demikian perceraian baru terjadi jika dilakukan di persidangan pengadilan. Sebagaimana maksud dari pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Olehnya bukti P.5 tidak akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 Fotokopi slip bukti pengiriman uang melalui anjungan tunai Mandiri (ATM) dari pengugat pada orang tua tergugat sebagai biaya nafkah anak penggugat tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti dua orang saksi. di mana keterangan saksi-saksi tersebut saling mendukung antara yang satu dengan yang lain, yaitu antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan pertengkaran bahkan saksi melihat secara langsung kekerasan yang dilakukan tergugat terhadap penggugat. Pada tanggal februari 2019 antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal dan bulan April tahun 2019 anak penggugat tergugat diambil tergugat

11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diasuh oleh orang tua tergugat di Makasar, Sulawesi Selatan. Atas persoalan tersebut, penggugat tidak ada harapan untuk hidup bersama dengan tergugat;

Menimbang, bahwa para saksi menyampaikan bahwa Pengugat adalah ibu yang baik dan bisa mengasuh anaknya dan bahkan keluarga dan ibu penggugat ada di nabire dalam lingkungan yang nyaman bagi pemeliharaan anak penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 RBG dan Pasal 308 RBG, saksi-saksi telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil dan formil suatu pembuktian, sehingga Majelis Hakim berpendapat dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil Pengugat, serta hal-hal yang terungkap di depan persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai satu orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pengugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga;
3. Bahwa penggugat adalah orang tua yang cakap mengasuh anak;

Menimbang, bahwa dalam pasal 79 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa hak dan kewajiban serta tanggung jawab masing-masing subjek (suami dan isteri) haruslah dipenuhi secara berimbang, sehingga apabila salah salah satu pihak, dalam konteks ini Tergugat, tidak berperilaku baik sebagaimana layaknya suami terhadap Pengugat selaku istri, tentulah kondisi sosial keluarga antara Pengugat dan Tergugat tidak akan berimbang dan berpotensi mengalami kegoyahan;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkar dan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai keadaan tersebut sangat mempengaruhi keutuhan rumah tangga Pengugat dan Tergugat, sehingga keduanya sangat sulit dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara filosofis, perkawinan merupakan ikatan kuat (*mitsaqan ghalidhan*) yang bertujuan membentuk keluarga *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, sedangkan fakta yang terbukti dalam persidangan menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dari tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka patut dinilai antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dalam hal ini rasa cinta, hormat-menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir dan batin antara satu dengan yang lain yang merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (*vide*: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas pula, ternyata antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, bahkan persengketaan yang bersangkutan mengakibatkan pisah tempat tinggal, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat diharapkan, oleh karena itu menceraikan keduanya merupakan solusi yang paling maslahat dari pada tetap mempertahankan perkawinanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian, karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah sampai pada tahapan terus-menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مّمّا لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائنة

Artinya : "Maka, apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas dan perceraian ini merupakan perceraian yang pertama antara Penggugat dan Tergugat, dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang bahwa dalam surat gugatan, penggugat menuntut supaya ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak-anak dari perkawinan pengugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 bahwa Arsy Pratama Zaenal yang lahir pada tanggal 07 maret 2015 adalah anak yang masih di bawah usia dua belas tahun dan dalam kategori usia anak-anak yang masih memerlukan kasih sayang dari orang tuanya. Dalam pada itu pula para saksi menyebutkan bahwa anak penggugat tergugat saat ini dalam asuhan orang tua tergugat dan berada di makssar sehingga jauh bagi penggugat untuk bisa melihat dan tidak mengasuhnya sendiri. Padahal penggugat adalah ibu dan orang tua yang bisa mengasuh anaknya sendiri dengan penuh kasih sayang dan penggugat juga memiliki orang tua yang bisa ikut membantu mengasuh serta tinggal di wilayah kota Nabire. Hal mana berdasarkan bukti P.6 berupa bukti slip tanda pengiriman uang penggugat untuk kebutuhan anaknya melalui orang tua tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa penggugat memiliki

14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan dan tidak melepaskan kewajibannya sebagai orang tua yang tetap menafkahi anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Penjelasannya, penerapan pemeliharaan anak harus berdasarkan prinsip dasar kepentingan terbaik bagi anak, yang berarti dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legeslatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama;

Menimbang, bahwa anak penggugat dan tergugat, yaitu Arsy Pratama Zaenal yang lahir pada tanggal 07 maret 2015 masih berusia di bawah dua belas tahun. Maka sesuai pasal 14 (1) undang-undang tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang menyatakan bahwa Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab Bajuri juz II halaman 195, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانتها

Artinya : *Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya.*

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut dikorelasikan pula dengan ketentuan Pasal 105 huruf a dan Pasal 156 Huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka untuk kepentingan terbaik bagi anak tersebut Pengadilan berpendapat bahwa anak bernama Arsy Pratama Zaenal yang lahir pada tanggal 07 Maret 2015 masih sangat membutuhkan perawatan dan kasih sayang ibunya, patut ditetapkan pengasuhan anak penggugat tergugat tersebut berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut ditetapkan di bawah pemeliharaan Penggugat, namun tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Tergugat selaku ayah kandungnya, karena tanggung jawab

15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagai ayah kandung anak tersebut tetap melekat, meskipun antara Penggugat dan Tergugat terjadi perceraian. hal demikian selaras dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 41 huruf (a) juncto pasal 26 undang-undang tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 juncto pasal 14 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 156 Huruf (a);

Menimbang, bahwa meskipun pengasuhan anak penggugat dan tergugat bernama Arsy Pratama Zaenal yang lahir pada tanggal 07 Maret 2015 jatuh pada Penggugat. namun kewajiban memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan tetap melekat dan harus diberikan oleh tergugat pada anak penggugat dan tergugat tersebut. Hal mana sesuai dengan pasal 41 (b) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. Olehnya patut bagi majelis hakim menetapkan beban terhadap tergugat untuk memberi nafkah pada anaknya melalui pengugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya akan tertuang dalam halaman akhir Putusan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Zaenal Budiono bin Budiono**) terhadap Penggugat (**Ikee Yunia Rochman**);
3. Menetapkan anak yang Bernama ARSY PRATAMA ZAENAL yang lahir pada tanggal 07 Maret 2015 di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat ;
4. Membebankan pada tergugat untuk membayar nafkah pada anak Penggugat dan Tergugat ARSY PRATAMA ZAENAL yang lahir pada tanggal

16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07 Maret 2015 sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) melalui penggugat sampai anak tersebut dewasa;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. Rp 616.000,- (*enam ratus enam belas ribu rupiah*);

Putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Nabire pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1441 Hijriah oleh **H. Irwan Jamaludin, S.Ag., SH., MH** sebagai Hakim Ketua Majelis **Basirun, SAg.,MAg** dan, **H. Muammar,SHI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis di dampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **Marlina, SH.** sebagai Panitera pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis,

H. Irwan Jamaludin, S.Ag., SH., MH

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Anggota Majelis,

Basirun, SAg.,MAg

H. Muammar,SHI

Panitera Pengganti

Marlina, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000 ,-
2. Biaya ATK : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 500.000,-
4. PNBP panggilan : Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi : Rp 10.000,-
6. Biaya Meterai : Rp 6.000,- ±

Jumlah :Rp 616.000,- (*enam ratus enam belas ribu rupiah*);